



## **Rekomendasi Persetujuan ANDAL DAN RKL-RPL;**

**No. SK : 49/PERKIMLH-A.061.3/2023**

### **Persyaratan**

1. a. Surat Permohonan Penilaian ANDAL dan RKL-UPL
2. b, Draf Dokumen ANDAL dan RKL-UPL dengan lampiran
3. Surat Arahan persetujuan lingkungan
4. Berita Acara Persetujuan Formulir KA-ANDAL
5. NIB dan Notifikasi OSS-RBA lainnya
6. Profil Perusahaan
7. Pengumuman Rencana Kegiatan di Media Massa ( Surat Kabar )
8. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan Terakhir ( jika berbentuk badan Usaha )
9. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BKPM ( Untuk perusahaan PMA )
10. Surat Pernyataan bahwa Kegiatan yang diajukan Masih dalam Tahap Perencanaan ditanda tangani oleh penganggung jawab usaha / kegiatan di atas meterai
11. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan ANDAL dan RKL-UPL dilakukan oleh penyedia jasa penyusunan ANDAL
12. Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
13. Perizinan lain / Surat Formal lain yang dimiliki
14. Bukti Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR)
15. Persetujuan teknis dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan, a. Pertek air limbah b. Pertek Emisi c. Pertek LB3 d. Pertek andalalin
16. Hasil konsultasi Publik ( Berita Acara, Foto, Daftar Hadir )
17. Peta - Peta dengan ukuran A3 sesuai kaidar katrografi
18. Perizinzn lain / Surat Formal lain yang dimiliki
19. Dokumen lainnya yang relevan dengan rendana kegitan ( IUP, WIUP,IPPKH dan lainnya )

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimlh.ketapangkab.go.id](http://disperkimlh.ketapangkab.go.id)



Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



1. a. Surat permohonan penialan Andal RKL-UPL diajukan oleh pemrakarsa ( penanggung jawab usaha an atau kegiatan ) kepda Buati Cq, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ketapang mwelalui DPMPTSP
2. b. Pemeriksaan Dokumen ANDAL dan RKL-UPL ( Administrasi dan Teknis ) - Dinas PERKIMLH melalui Sekretariat KKPA melakukan uji administrasi terhadap Dokumen Andnal dan RKL-UPL , apabila tidak lengkap maka akan diberikan pernyataan secara administrai. - Penjadwalan Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-UPL oleh Tim Teknis KPA
3. c Sekretarian KPA Melakaukan administrasi persuratan pelaksanaan rapat Teknis KPA Penilaian Dokummen ANDAL dan RKL-UPL
4. d. Melakukan Penilaian subtansi Andal dan RKL-UPL melakui rapat Tim Teknis dan Rapat Komisi Penilai Amdal menyepkati Dokumen ANDAL, membuat Bertia Acara Penilaian. Apabila diperlukan perbaikan, pemrakarsa diperkenankan memperbaiki isian Anal dan RKL-UPL sesuai dengan Berita Acara Penilaian Andal dan RKL-UPL.
5. e. Kepala Dinas PERKIMLH Ketapang selaku Ketua Komisi AMDAL, Menerbitkan Bertia Acara Penilaian Andal dan RKL-UPL sebagai dasar persyaratan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Kelayakan dan atau Ketidak Layakan Lingkungan

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimh.ketapangkab.go.id](http://disperkimh.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

16 Hari

- a. Penilaian ANDAL : 10 ( Sepuluh ) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi
2. Berita Acara Persetujuan andal : 1 ( satu ) hari kerja se3jak paddea saat Penilaian ANDAL dan RKL-UPL
- 3.Rekomendasi Persetujuan ANDAL dan RKL-UPL : 5 ( lima ) hari kerjas sejak dokumen hasil penilaian akhir dinyatakan lengkapsesuai saran perbaikan dalam berita acara

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditanggung pemrakarsa untuk :

1. Honorarium TIM Teknis KPA
2. Honorarium TIM Komisi KPA
3. Honorarium TIM Sekretariat KPA
4. Biaya Penggandaan / Fotocopy Dokuken FKA
5. Biaya Jasa Sewa Gedung Rapat
- 6, Biaya jasa pengiriman surat

## Produk Pelayanan

1. 1.Notulensi Rapat Penilaian ANDAL dan RKL-RPL 2.Berita Acara Penilaian Andal dan RKL-RPL
- 3.Rekomendasi Persetujuan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup oleh Ketua KPA

## Pengaduan Layanan



## Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jln jend.Sparman No. 61 Ketapang -78813 053432604

[disperkimlh.ketapangkab.go.id](http://disperkimlh.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

a. Pengadua dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- 2) Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan
- 3) Telepon 0534-32604
- 4) Faximile 0534-33136
- 5) Subbagperkimlh@gmail.com
- 6) Online melalui websitee SSP4N-LAPOR! (WWW.lapor.go.id)

b, Alur Penanganan aduan

[https://drive.google.com/file/d/1Dic58p\\_CuQA03TUE9lxDjX49bHY5QIDI/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1Dic58p_CuQA03TUE9lxDjX49bHY5QIDI/view?usp=drive_link)

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan

- 1) Pengaduan ringan, selambat - lambatnnya 3 jam,
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat - lambatnnya 5 hari kerja
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat lambantya 14 hari kerja
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat - lambantya 60 hari kerja.